

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan tiga kesimpulan dari permasalahan yang penulis teliti yaitu:

- 1 Secara normatif, regulasi yang mengatur netralitas kepala desa sebenarnya telah tersedia di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun, kerangka hukum tersebut masih belum cukup utuh dalam menjangkau berbagai modus pelanggaran yang terjadi. Kelemahan regulasi tersebut yakni belum adanya rincian secara spesifik mengenai modus-modus pelanggaran kepala desa di dalam UU desa maupun dalam UU pilkada dan adanya ketidaksinkronan antara UU Desa maupun UU Pilkada pada saat Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada pasangan calon yang melibatkan kepala desa dalam kontestasi politik. Dengan demikian, pada akhirnya akan menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk melibatkan kepala desa dalam politik praktis tanpa hambatan regulasi tersebut. Oleh karena itu, dalam menjaga integritas pemilihan bukan lagi sekadar pada ketersediaan peraturan, melainkan lebih menekankan pada konsistensi dan efektivitas proses penegakan hukum guna menutup ruang bagi segala bentuk pelanggaran tersebut.

- 2 Modus pelibatan yang dilakukan oleh para Kepala Desa dalam penelitian ini yaitu adanya mobilisasi kepala desa, pelibatan aktif kepala desa, kampanye terselubung, dan pemanfaatan fasilitas Negara. Dengan demikian, dapat mencederai prinsip-prinsip pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
- 3 Dalam memutuskan suatu perkara, Mahkamah Konstitusi sangat ketat dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Selain itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dari terpenuhinya syarat formil dan syarat materil dari permohonan pemohon serta kuatnya pembuktian yang diajukan sebagai pendukung dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa pelanggaran netralitas kepala desa yang tidak dapat ditinjaulanjuti karena adanya pembatasan syarat formil yakni ambang batas waktu pengajuan permohonan, ambang batas selisih, dan kejelasan permohonan. Disisi lain, Penegakan Hukum oleh Bawaslu di masing-masing wilayah hukum merupakan pilar penting dalam menjaga integritas demokrasi melalui fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa. Meskipun Bawaslu memiliki wewenang luas sebagai lembaga yang menangani berbagai pelanggaran administratif dalam proses penyelenggaraan pemilu, namun Efektivitas penegakan hukum tersebut bergantung pada profesionalitas dan kualitas penyelenggara di tingkat daerah. Adanya disparitas kinerja antara Bawaslu yang responsif dan akuntabel seperti di Konawe Kepulauan, Nganjuk, dan Kepulauan Sula dengan Bawaslu yang kurang maksimal seperti di Kabupaten Serang menunjukkan integritas sistem dipengaruhi oleh kualitas aktor yang

menjalankannya. Dengan demikian, pentingnya netralitas dan independensi penyelenggara dari intervensi manapun guna menjamin pemilihan yang kompetitif, jujur, dan adil.

B. Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran atas permasalahan hukum yang terdapat dalam rumusan masalah tersebut yaitu:

- 1 Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan larangan keterlibatan kepala desa baik di dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah maupun di Undang-Undang Pemilihan Umum perlu untuk diperinci dan diperjelas. Langkah tersebut harus berpijak pada evaluasi mendalam terhadap berbagai modus operandi pelanggaran yang telah terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah sebelumnya. Oleh sebab itu, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh ketinggalan dari praktik pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, perlu adanya sinkronisasi norma perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Desa maupun dalam Undang-Undang Pilkada.
- 2 Perlu adanya peningkatan efektivitas penanganan pelanggaran oleh kepala desa dengan pembaharuan menyeluruh pada aspek strategi, komitmen, dan teknis penanganan pelanggaran di internal Bawaslu. Mengingat karakteristik pelanggaran ini sangat spesifik serta dipengaruhi oleh dinamika lokal yang kuat, Bawaslu dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif. Seperti pemanfaatan teknologi dan informasi di era sekarang ini, lalu pelibatan partisipasi masyarakat di

luar organ Bawaslu. Selain itu, perlu adanya penanganan lebih ketat oleh Bawaslu terkait pelanggaran kampanye terselubung yang dilakukan oleh pasangan calon.

- 3 Perlu adanya penguatan kelembagaan yang berfokus pada ketelitian dan kedalaman analisis terhadap indikasi pelanggaran netalitas kepala desa di Internal Bawaslu, dimana setiap temuan harus diklasifikasikan secara konkret ke dalam putusan atau rekomendasi yang tegas untuk menentukan pemenuhan unsur pelanggaran administrasi. Langkah ini penting agar hasil pengawasan di tingkat daerah memiliki bobot yuridis yang jelas dan tidak ambigu saat dijadikan dasar penegakan hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kelonggaran syarat formil kepada para pihak untuk membawa permohonan tersebut agar dibuktikan terlebih dahulu di Mahkamah demi mengungkap dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah khususnya yang berkaitan dengan kepala desa.

